

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan
Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

KOKO SAPUTRO

NIM. 14232817 / M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik	6
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	6
2. Pengertian Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat	7
3. Dimensi Partisipasi Masyarakat	10
4. Macam-macam Partisipasi Dalam Masyarakat	11
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Pertanyaan Penelitian	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Jenis Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data	20
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah	25
B. Kependudukan	26
C. Gunungkidul Smart Village (GSV)	28

BAB V IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	
A. Desa Sawahan dan Desa Karangmojo sebagai lokasi PTSL di Kabupaten Gunungkidul	30
B. Peran Multipihak dalam Pelaksanaan Kegiatan PTSL	33
C. Bentuk Kepanitiaan PTSL dalam Masyarakat	35
1. Manajemen Kepanitiaan PTSL oleh Pemerintah Desa Sawahan .	35
2. Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai eksekutor pelaksanaan PTSL di Desa Karangmojo	36
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	38
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program	44
1. Manajemen pelaksanaan PTSL di desa Sawahan	44
2. Manajemen pelaksanaan PTSL di Desa Karangmojo	48
F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Manfaat	51
G. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi	54
BAB VI ANALISIS PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
A. Loyalitas Dalam Kepanitiaan	58
B. Analisis Beban Kerja	61
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

**"SOCIETY PARTICIPATION TO THE
FULL SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM
(Study in Sawahan Village, Ponjong District and
Village Karangmojo District Karangmojo Gunungkidul Regency) "**

By: KOKO SAPUTRO

ABSTRACK

Efforts to accelerate land registration in Indonesia continue to be done by the government, one of them through the program of Complete Systematic Land Registration. The Program Started Private Universities in 2017, President Joko Widodo targets 5 million plots of land for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency . Gunungkidul regency enjoyed the target of 20,000 fields divided into 2 stages.

Removing program support programs implemented by the government. Research program on the implementation of PTSL in Sawahan Village and Karangmojo Village to know the forms of society and technology used in both villages. Based on qualitative descriptive research method supported by respondent interview and document study. Interview results use display data to perform analysis and create a categorization of participation rates.

The results is (1) Participation in decision making, program implementation, benefit taking, and delivery in both villages was generally high. But in terms of loyalty committee tasks, Karangmojo Village is classified (2). The strategy of the committee that distinguishes the two villages is Sawahan Village managed by the village government of Karangmojo by the Community Group.

The benefits of this research for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency are as materials and evaluation in terms of the synergy of the Juridical Team and the Physical Team together with the PTSL Village committees. This is expected to further accelerate program implementation in subsequent years.

Keywords: *Complete Systematic Land Registration Program, Community Participation*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda strategis percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diamanahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang di awal 2017 menjadi sebuah pekerjaan besar yang benar-benar menguras banyak tenaga. Bermula dari diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahkan semua petugas dan panitia baik di Kantor Pertanahan maupun Kantor Desa pun menambah jam kerja untuk lembur hingga hari Sabtu dan Minggu demi mengejar penyelesaian program ini.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional / (BPN) untuk bekerja keras menerbitkan 5 juta sertikat Hak Atas Tanah pada tahun 2017, 7 juta sertipikat tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 9 juta bidang pada tahun 2019. Program ini akan terus dilakukan hingga tercapai Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap seluruh Indonesia rampung pada tahun 2025.

Pada pelaksanaan Seminar Nasional Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 21 Desember 2017 lalu, Raden Rudi Prayitno menyampaikan bahwa pada tahun 2017, Kabupaten Gunungkidul memperoleh target PTSL sebesar 20.000 bidang yang terbagi menjadi dua tahapan penyelesaian. PTSL tahap I dimulai sejak awal tahun anggaran 2017 secara swakelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), namun pada pertengahan tahun 2017 (PTSL tahap II), dengan adanya penambahan target seluruh Indonesia menjadi 5 juta bidang tanah, maka pelaksanaannya dikerjakan oleh ASN dan

pihak ke 3 (penyedia jasa pengukuran dan pemetaan tanah) yaitu PT ASI PUJIASTUTI GEOSURVEY dikarenakan jumlah SDM petugas ukur yang tidak mencukupi untuk mencapai target tersebut.

Target penyelesaian yang sangat besar ini maka semestinya tugas ini tidak begitu saja menjadi tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ada faktor lain yang sangat penting dan utama yakni adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan tanah termasuk masyarakat itu sendiri, sehingga terjadi sinergitas dari berbagai pihak yang tentunya bisa mengakselerasi proses pendaftaran tanah. Membangun keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan agar terwujud kesadaran diri masyarakat untuk terlibat aktif terhadap program pemerintah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masyarakat memiliki kepentingan kuat dalam menjaga kepemilikan tanahnya, utamanya dalam menjaga azas *contradicture delimitasi* dalam hal penetapan batas bidang tanah yang bersebelahan sesuai kesepakatan dengan pemilik bidang tanah serta dalam mewujudkan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.

Pemerintah Desa pun hendaknya turut berpartisipasi dengan memelihara dokumen-dokumen pertanahan dan secara aktif serta mencatat setiap perbuatan hukum atas tanah-tanah yang belum bersertifikat. Di samping itu, menurut Sutaryono (2017) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran pendukung PTSL melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada pelaksanaan PTSL tahap II, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap Bapak Suprpto selaku Kepala Desa Sawahan (19 April 2018) dan Bapak Supriyo selaku Kepala Desa Karangmojo (24 April 2018), pada awal penetapan lokasi objek PTSL, kedua Desa ini mendapatkan target bidang cukup tinggi pada masing-masing kecamatan yang berbeda. Desa

Sawahen Kecamatan Ponjong mendapatkan alokasi target sebesar 1000 bidang, sedangkan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo 5000 target bidang tanah. Namun setelah sosialisasi dan pendaftaran peserta program dilakukan, Desa Karangmojo hanya terdaftar sebanyak 1800 permohonan. Sedangkan Desa Sawahan justru mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakatnya hingga tercatat sebanyak 2100 permohonan. Ketua tim satuan tugas (satgas) yuridis menilai bahwa kinerja panitia di desa Sawahan lebih baik daripada desa Karangmojo. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul) “.

B. Perumusan Masalah

Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sangat besar, selain upaya optimal untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, maka penting untuk merencanakan serta melaksanakan strategi yang jitu agar progres pekerjaan selalu terarah dan terkoordinir. Dalam kurun waktu 4 bulan saja, yaitu pada bulan Agustus-November, program PTSL 2017 tahap II, pengukuran bidang dan kelengkapan berkas permohonan/yuridis dari pemohon harus diselesaikan menjelang akhir tahun anggaran. Dengan jumlah target awal yang sangat besar, Desa Sawahan (1000 bidang) & Desa Karangmojo (5000 bidang), maka menarik untuk dilakukan kajian bagaimana partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh kedua desa tersebut dalam upaya mengoptimalisasi sumber daya yang ada bahkan mengakselerasinya agar memperoleh penyelesaian program dengan baik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui :

- 1) Partisipasi masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Partisipasi masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Perbandingan bentuk partisipasi masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terbagi atas 2 segi yakni segi akademis dan segi praktis ;

1) Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan keilmuan terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam peranan untuk mempercepat Pendaftaran Tanah di Indonesia.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai bentuk partisipasi masyarakat khususnya di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat menjadi subyek kajian mendalam untuk turut andil memikirkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat program PTSL di Indonesia.

b) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menjadi bahan rekomendasi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk dapat diadopsi pada seluruh Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia, agar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

c) Bagi Pemerintah

Bentuk partisipasi masyarakat yang berhasil diidentifikasi melalui penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan di dalam masyarakat guna meminimalisir setiap hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat di desa Sawahan meliputi: (a) Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan diwujudkan dalam kehadiran kegiatan penyuluhan tergolong tinggi; (b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program diwujudkan dengan tertib pemasangan patok tanda batas termasuk dalam kategori tinggi. Loyalitas Panitia PTSL tergolong Tinggi; (c) Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan manfaat PTSL tergolong tinggi. Ditunjukkan dengan responden yang merasakan keringanan biaya dan kemudahan prosedur pendaftaran serta keinginan pemanfaatan sertipikat untuk modal perekonomian; (d) Partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi, Panitia PTSL desa Sawahan setiap hari melakukan evaluasi progres kegiatan di balai desa untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi

Partisipasi Masyarakat di desa Karangmojo meliputi: (a) Partisipasi masyarakat dalam hal Pengambilan Keputusan, menghadiri kegiatan penyuluhan tergolong tinggi. (b) Partisipasi masyarakat dalam hal tertib pemasangan patok tanda batas sebelum dilakukan pengukuran masuk dalam kategori tinggi. Loyalitas panitia PTSL tergolong sedang. (c) Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat PTSL tergolong tinggi. Didominasi oleh masyarakat yang pernah memanfaatkan sertipikat sebagai agunan Bank. (d) Partisipasi masyarakat dalam hal Evaluasi, Pokmas PTSL walaupun berjumlah 6 orang saja, tapi berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dengan berkoordinasi terhadap kepala dusun sebagai Pokmas Dusun yang menangani pemberkasan di masyarakat

Secara umum terdapat kesamaan para pihak yang berperan serta dalam partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan program PTSL di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo yaitu Camat, Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan,

Kepala Dusun, dan masyarakat sebagai penerima program. Adapun yang membedakan yaitu dalam hal kepanitiaan, Desa Sawahan dikelola langsung oleh pemerintah desa sedangkan Desa Karangmojo dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Ditinjau dari proses peran aktif panitia, Ketua Tim Satgas Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menilai Panitia PTSL desa Sawahan secara umum lebih baik daripada desa Karangmojo. Desa Sawahan menerapkan strategi pengelolaan program yang baik dan lebih cepat dalam penyelesaian pemberkasan dari pemohon. Dengan menerapkan target penyelesaian perpekan untuk 11 tim masing-masing menyelesaikan 20 berkas. Sehingga hanya dibutuhkan kurang lebih waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proses pemberkasan. Sedangkan Desa Karangmojo tidak menerapkan target penyelesaian. Sistem publikasi kegiatan yang dilakukan Desa Sawahan melalui optimasi Website Desa sangat baik sebagai media informasi kegiatan PTSL dan *update* beritanya. Berbeda dengan Desa Karangmojo yang sama sekali tidak memposting berita mengenai pelaksanaan PTSL.

B. Saran

1. Pada program PTSL selanjutnya, Desa Karangmojo sebaiknya menerapkan strategi target penyelesaian berkas per pekan yang serupa dengan yang dilakukan oleh desa Sawahan, agar progress pekerjaan dapat diakselerasi lebih cepat
2. Desa Karangmojo sebaiknya mempublikasikan kegiatan PTSL melalui website desa meliputi konten persyaratan berkas kelengkapan permohonan, progress pelaksanaan, dan hal yang berkaitan dengan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdy, Basroni. 2014. Animo Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Skripsi*. STPN. Yogyakarta
- Astuti, Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Bungin. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- _____. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Dwiayana Ari dkk. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fakhran, Ibnu. 2016. Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. STPN. Yogyakarta
- Insantuan, Dominikus. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. *Widya Bhumi*. Yogyakarta.
- Jamaludin, A Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia. Bandung
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Prayitno, Raden. 2017. Hambatan dan Kendala Serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta. *Prosiding*. STPN. Yogyakarta.
- Rahman, Dede. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pensertipikatan Tanah Pertanian di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. *Skripsi*. STPN. Yogyakarta
- Santoso, Heri. 2017. Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya). *Prosiding*. STPN. Yogyakarta.
- Santoso, E Budi. 2016. *Perspektif Pengembangan Wilayah & Kota*. Teknosain. Yogyakarta

- Suharno dkk. 2003. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. *Bhumi*. Yogyakarta
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 187/KEP-34/VII/2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL pada Kabupaten Gunungkidul

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 205/KEP-34/VII/2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan PTSL Desa Karangmojo, Sawahan, Kenteng Kabupaten Gunungkidul 2017

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 220/KEP-34/VIII/2017 Tentang Susunan Petugas Pembantu Pengumpulan Data Yuridis Dari Warga Setempat Pelaksanaan PTSL Desa Karangmojo, Sawahan, Kenteng Kabupaten Gunungkidul 2017

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 246/KEP-34/IX/2017 Tentang Perubahan Kesatu Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL pada Kabupaten Gunungkidul

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY Nomor 248/KEP-34/IX/2017 Tentang Perubahan Kesatu Susunan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan PTSL Desa Karangmojo, Sawahan, Kenteng Kabupaten Gunungkidul 2017

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap

Keputusan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor 15/KPTS/2017 Tentang Petugas Pelaksana PTSL tahun 2017

Literatur internet

Data administratif desa Sawahan , diakses pada 24 April 2018

(www.sawahan-ponjong.desa.id)

Data administratif desa Karangmojo, diakses pada 24 April 2018

(www.karangmojo.desa.id)

www.gunungkidulkab.go.id, diakses pada 26 April 2018